

## **ABSTRAK**

Pajak Hotel merupakan salah satu dari sekian pajak yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara dimana keberadaannya sangat penting sebagai sumber penerimaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah. Namun dalam realisasinya, keberadaan Pajak Hotel hanya memberikan kontribusi sedikit terhadap Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan karena penentuan target penetapan Pajak Hotel yang nilainya tidak berdasarkan potensi pajak hotel yang sebenarnya dan Pajak Hotel yang ada belum tergali secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara dan seberapa besar pengaruh potensi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara. Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan beberapa variabel terkait yaitu jumlah hotel, klasifikasi hotel, jumlah kamar, tarif kamar rata-rata, jumlah hari dalam satu tahun, dan tarif pajak hotel yang ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara memiliki potensi pajak hotel yang besar, namun kontribusi dari realisasi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara tahun 2011 sampai dengan 2013, secara berturut-turut adalah sebesar 0,37%, 0,35%, 0,35% yang berarti sangat rendah atau kurang. Jika potensi penerimaan pajak hotel dibandingkan dengan pendapatan asli daerah maka kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara tahun 2011 sampai dengan 2013 secara berturut-turut adalah 2,66%, 2,41%, dan 2,35% dengan rata-rata kontribusi sebesar 2,47%. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Jepara masih belum bisa memaksimalkan potensi yang ada didaerahnya, terutama penerimaan pajak hotel.

**Kata Kunci: Pajak Hotel, Potensi Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Jepara.**